



**P U T U S A N**

Nomor 1089/Pid.B/2021/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Hardian Alias Bagong;
2. Tempat lahir : Indrapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Rifa'I, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1089/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dedek Hardian Alias Bagong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedek Hardian Alias Bagong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dedek Hardian Alias Bagong bersama-sama dengan Sdr. Cecep (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dedek Hardian Alias Bagong bersama-sama dengan Sdr. Cecep (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. Cecep (belum tertangkap) yang berada di Gang Perdamaian Linkungan V Kelurahan Indrasakti Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Cecep (belum tertangkap) "BANG KEMANA HARI INI" dan Sdr. Cecep



(belum tertangkap) menjawab “GAK ADA DEK” lalu Terdakwa pun berkata “ITU ADA RUMAH KOSONG PINTU UDA TERBUKA” dan Sdr. Cecep (belum tertangkap) menjawab “ AYOKLAH”, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak beberapa lama Sdr. Cecep (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkata “MANA NENGOKLAH DULU LOKASINYA” dan Terdakwa menjawab “ YAUDA AYOKLAH” kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cecep (belum tertangkap) pergi ke rumah saksi korban Sutrisno, lalu Sdr. Cecep (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar, kemudian Sdr. Cecep (belum tertangkap) keluar dan berkata” ABANG AMBIL MOBIL DULU” dan tidak beberapa lama datang Sdr. Cecep (belum tertangkap) sambil membawa mobil PICK UP miliknya yang dikemudian oleh Sdr. Cecep (belum tertangkap), lalu Sdr. Cecep (belum tertangkap) mengatur posisi mobil Pick Up dengan kepala mobil Pick Up ke depan jalan, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cecep (belum tertangkap) masuk ke dalam dan mengangkat 1 (satu) buah kulkas dan 1 buah mesin cuci ke dalam mobil pick up, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cecep (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah kulkas dan 1 buah mesin cuci ke tempat tukang botot untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Cecep (belum tertangkap) tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah kulkas dan 1 buah mesin cuci dari rumah milik saksi korban Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu Saksi pun mendapatkan telpon dari istri Saksi yang bernama Asia Murni dan berkata "pak tengok rumah, katanya ada orang masuk " dan Saksi pun menjawab "iya nanti dilihat, siapa yang bilang?" dan dijawab Istri Saksi "bu Jamilah" dan kemudian Saksi pun pergi dan melihat keadaan rumah lalu Saksi pun membuka pintu samping dan melihat bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat bahwa pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan dirusak oleh Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Rasimun dan berkata "katanya bagong yang ambil barang-barang ku, katanya kau yang tau" dan dijawab oleh Rasimun "gak yang tau itu cucu ku" dan kemudian Saksi pun pergi dan langsung menelpon bu Jamilah dan berkata "bu katanya ibu tau waktu barang-barang ku diambil orang pake mobil pik up, ibu tau orangnya" dan dijawab oleh bu Jamilah "aku belum pasti lihat orangnya hanya samar-samar dan Saksi menjawab "yaudalah kalau ibu ga tau" dan dari keterangan Ipul penduduk Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara yang menjelaskan berselisih dan melihat Terdakwa bersama supirnya sambil membawa mobil pik up masuk kedalam Gang Kartini;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jamilah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kualo besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi Sutrisno di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya dirumah Saksi Sutrisno;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil di rumah Saksi Sutrisno adalah Terdakwa dan Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa bersama dengan temannya mengambil barang-barang milik Saksi Sutrisno dan barang-barang milik Saksi Sutrisno di bungkus oleh goni kemudian dinaikkan ke atas mobil pik up;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kualo besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar milik Saksi Sutrisno tepat di depan rumah Saksi dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 25 meter;
- Bahwa Saksi Sutrisno tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kualo besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 1089/Pid.B/2021/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kualo besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi Sutrisno di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya dirumah Saksi Sutrisno;
- Bahwa bermula sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Cecep yang berada di Gg Perdamaian, Lingkungan V, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Puti, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa pun berkata "bang kemana hari ini" dan dijawab oleh Cecep "gak ada dek" dan Terdakwa pun menjawab "itu ada rumah kosong pintu uda terbuka" dan dijawab oleh Cecep "ayoklah" dan Terdakwa pun menjawab "nanti aja bang jam 11 entah jam 12" kemudian Terdakwa pun pulang lalu tidak berapa lama Cecep pun datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkata "mana ngoklah dulu lokasinya" dan Terdakwa pun menjawab "ayoklah";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Cecep pun pergi ke rumah Saksi Sutrisno lalu Cecep pun masuk ke dalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar lalu Cecep pun keluar dan berkata "abang ambil mobil dulu" lalu Cecep pun pulang dan tidak beberapa lama datang Cecep sambil membawa mobil pik up miliknya yang dikemudikan oleh Cecep dan kemudian Cecep pun mengatrekkan mobil pik up dengan posisi kepala mobil pik up ke depan jalan dan Cecep pun masuk kedalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa membuka pintu pik up lalu Terdakwa pun masuk lalu Terdakwa dan Cecep mengangkat 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci ke dalam mobil pik up;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Cecep membawa 1 (satu) unit kulkas dan 1 unit mesin cuci ke tempat tukang botot untuk dijual dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat berada dirumah kemudian Terdakwa pun langsung berpikir untuk mengambil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 1089/Pid.B/2021/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu besi milik Saksi Sutrisno kemudian Terdakwa pun keluar dan membawa 1 (satu) buah pintu besi yang berada di belakang rumah Saksi Sutrisno dengan cara mengangkat pintu besi tersebut lalu pintu besi tersebut Terdakwa letakkan di atas becak lalu Terdakwa dan Cecep pun pergi meninggalkan rumah Saksi Sutrisno;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk Terdakwa miliki sepenuhnya dan kemudian akan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa Saksi Sutrisno tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sutrisno tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi Sutrisno di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah Saksi Sutrisno;
- Bahwa bermula sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Cecep yang berada di Gg Perdamaian, Lingkungan V, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Puti, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa pun berkata "bang kemana hari ini" dan dijawab oleh Cecep "gak ada dek" dan Terdakwa pun menjawab "itu ada rumah kosong pintu uda terbuka" dan dijawab oleh Cecep "ayoklah" dan Terdakwa pun menjawab "nanti aja bang jam 11 entah jam 12" kemudian Terdakwa pun pulang lalu tidak berapa lama Cecep pun datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkata "mana nengoklah dulu lokasinya" dan Terdakwa pun menjawab "ayoklah";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Cecep pun pergi ke rumah Saksi Sutrisno lalu Cecep pun masuk ke dalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar lalu Cecep pun keluar dan



berkata “abang ambil mobil dulu” lalu Cecep pun pulang dan tidak beberapa lama datang Cecep sambil membawa mobil pik up miliknya yang dikemudikan oleh Cecep dan kemudian Cecep pun mengatrekkan mobil pik up dengan posisi kepala mobil pik up ke depan jalan dan Cecep pun masuk kedalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa membuka pintu pik up lalu Terdakwa pun masuk lalu Terdakwa dan Cecep mengangkat 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci ke dalam mobil pik up;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Cecep membawa 1 (satu) unit kulkas dan 1 unit mesin cuci ke tempat tukang botot untuk dijual dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat berada dirumah kemudian Terdakwa pun langsung berpikir untuk mengambil pintu besi milik Saksi Sutrisno kemudian Terdakwa pun keluar dan membawa 1 (satu) buah pintu besi yang berada di belakang rumah Saksi Sutrisno dengan cara mengangkat pintu besi tersebut lalu pintu besi tersebut Terdakwa letakkan di atas becak lalu Terdakwa dan Cecep pun pergi meninggalkan rumah Saksi Sutrisno;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk Terdakwa miliki sepenuhnya dan kemudian akan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa Saksi Sutrisno tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sutrisno tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mhd Yamin Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Dedek Hardian Alias Bagong yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi Sutrisno di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya dirumah Saksi Sutrisno;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 1089/Pid.B/2021/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Cecep yang berada di Gg Perdamaian, Lingkungan V, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Puti, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa pun berkata “bang kemana hari ini” dan dijawab oleh Cecep “gak ada dek” dan Terdakwa pun menjawab “itu ada rumah kosong pintu uda terbuka” dan dijawab oleh Cecep “ayoklah” dan Terdakwa pun menjawab “nanti aja bang jam 11 entah jam 12” kemudian Terdakwa pun pulang lalu tidak berapa lama Cecep pun datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkata “mana nengoklah dulu lokasinya” dan Terdakwa pun menjawab “ayoklah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Cecep pun pergi ke rumah Saksi Sutrisno lalu Cecep pun masuk ke dalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar lalu Cecep pun keluar dan berkata “abang ambil mobil dulu” lalu Cecep pun pulang dan tidak beberapa lama datang Cecep sambil membawa mobil pik up miliknya yang dikemudikan oleh Cecep dan kemudian Cecep pun mengatrekkan mobil pik up dengan posisi kepala mobil pik up ke depan jalan dan Cecep pun masuk kedalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa membuka pintu pik up lalu Terdakwa pun masuk lalu Terdakwa dan Cecep mengangkat 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci ke dalam mobil pik up;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi Sutrisno di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya dirumah Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Cecep yang berada



di Gg Perdamaian, Lingkungan V, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Puti, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa pun berkata “bang kemana hari ini” dan dijawab oleh Cecep “gak ada dek” dan Terdakwa pun menjawab “itu ada rumah kosong pintu uda terbuka” dan dijawab oleh Cecep “ayoklah” dan Terdakwa pun menjawab “nanti aja bang jam 11 entah jam 12” kemudian Terdakwa pun pulang lalu tidak berapa lama Cecep pun datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkata “mana nengoklah dulu lokasinya” dan Terdakwa pun menjawab “ayoklah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Cecep pun pergi ke rumah Saksi Sutrisno lalu Cecep pun masuk ke dalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar lalu Cecep pun keluar dan berkata “abang ambil mobil dulu” lalu Cecep pun pulang dan tidak beberapa lama datang Cecep sambil membawa mobil pik up miliknya yang dikemudikan oleh Cecep dan kemudian Cecep pun mengatrekkan mobil pik up dengan posisi kepala mobil pik up ke depan jalan dan Cecep pun masuk kedalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa membuka pintu pik up lalu Terdakwa pun masuk lalu Terdakwa dan Cecep mengangkat 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci ke dalam mobil pik up;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Cecep membawa 1 (satu) unit kulkas dan 1 unit mesin cuci ke tempat tukang botot untuk dijual dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat berada dirumah kemudian Terdakwa pun langsung berpikir untuk mengambil pintu besi milik Saksi Sutrisno kemudian Terdakwa pun keluar dan membawa 1 (satu) buah pintu besi yang berada di belakang rumah Saksi Sutrisno dengan cara mengangkat pintu besi tersebut lalu pintu besi tersebut Terdakwa letakkan di atas becak lalu Terdakwa dan Cecep pun pergi meninggalkan rumah Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp, Pakaian sebanyak 2 (dua) lemari, 1 (satu) unit ampli rakitan, 2 (dua) buah kuali besi, 4 (empat) set rantang stenlis dan yang biasa, 10 (sepuluh) lusin piring batu warna putih, dan 1 (satu) buah ceret besar, milik Saksi Sutrisno di Dusun III, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tepatnya dirumah Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Cecep yang berada di Gg Perdamaian, Lingkungan V, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Puti, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa pun berkata "bang kemana hari ini" dan dijawab oleh Cecep "gak ada dek" dan Terdakwa pun menjawab "itu ada rumah kosong pintu uda terbuka" dan dijawab oleh Cecep "ayoklah" dan Terdakwa pun menjawab "nanti aja bang jam 11 entah jam 12" kemudian Terdakwa pun pulang lalu tidak berapa lama Cecep pun datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berkata "mana nengoklah dulu lokasinya" dan Terdakwa pun menjawab "ayoklah";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Cecep pun pergi ke rumah Saksi Sutrisno lalu Cecep pun masuk ke dalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar lalu Cecep pun keluar dan berkata "abang ambil mobil dulu" lalu Cecep pun pulang dan tidak beberapa lama datang Cecep sambil membawa mobil pik up miliknya yang dikemudikan oleh Cecep dan kemudian Cecep pun mengatrekkan mobil pik up dengan posisi kepala mobil pik up ke depan jalan dan Cecep pun masuk kedalam rumah Saksi Sutrisno sedangkan Terdakwa membuka pintu pik up lalu Terdakwa pun masuk lalu Terdakwa dan Cecep mengangkati 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci ke dalam mobil pik up;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Cecep membawa 1 (satu) unit kulkas dan 1 unit mesin cuci ke tempat tukang botot untuk dijual dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat berada dirumah kemudian Terdakwa pun langsung berpikir untuk mengambil pintu besi milik Saksi Sutrisno kemudian Terdakwa pun keluar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah pintu besi yang berada di belakang rumah Saksi Sutrisno dengan cara mengangkat pintu besi tersebut lalu pintu besi tersebut Terdakwa letakkan di atas becak lalu Terdakwa dan Cecep pun pergi meninggalkan rumah Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk Terdakwa miliki sepenuhnya dan kemudian akan Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa membeli rokok;

Menimbang, bahwa Saksi Sutrisno tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sutrisno tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mhd Yamin Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 1089/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sutirno mengalami kerugian materi sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Hardian Alias Bagong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami Miduk Sinaga, SH., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi SH., Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri King Richter Sinaga, S.H.,  
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, SH.

Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Helmi SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)